



PUTUSAN
Nomor 8 /PDT/2022/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. Arta Sedana Singaraja (ASS), berkedudukan di Buleleng, Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Putu Gede Sedana, selaku Direktur, beralamat di Jalan Setiabudi No. 5 Banyuning Timur, Kel./Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Agra Kumara, S.H., dan Komang Purnawan Widiyana, SH.MH Para Advokat / Pengacara berkantor di "Kantor Hukum Kumara Associates" beralamat di Plaza Udayan Building Lt.4. Jalan Raya Sesetan No.122 – Denpasar, Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, Reg. No: 96/Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

Lawan:

1. Ary Ayu Sekti Anggereini, S.Psi., Lahir di Surabaya, tanggal 24-0-1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kutisari Indah Barat 5/88, RT.05, RW.004 Kelurahan Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I;
2. J. Suryobono Prabowo, Lahir di Yogyakarta, tanggal 14-09-1967, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pinding No.44,

Hal. 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 8 /PDT/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT/RW002/001 Cipedak, Jagaraksa, Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

3. Harun Gerson Matindas, lahir di Kuta, tanggal 12-06-1981, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Danau Bratan IX-3, Lingk. Taman Griya, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan III;
4. I Made Suriana Agus Wijaya, lahir di Singaraja tanggal 12-01-1977, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Tukad Pelerisan XVII No.8 Panjer, Denpasar Selatan, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Terlawan IV;
5. Benny R, lahir di Palembang, tanggal 17-10-1965, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Perum Griya Cimanggu Indah Blok D-1 RT.004 RW.003, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Terlawan V;
6. Devi Rahma Sari, STP., lahir di Lampung Utara, tanggal 22-02-1980 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Br. Keloda, Desa/Kelurahan Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Terlawan VI;
7. Apostolos Yeremia Valentino L, lahir di Surabaya tanggal 15 -03-1983 Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan, Kalimas Baru 2 Lebar No. 40 Surabaya Jawa Timur Warga Negara

Hal. 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 8 /PDT/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Terlawan VII;

8. Ni Made Sulastri, lahir di Denpasar, tanggal 12-02-1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Kedondong G1/1, Br/Link. Belaluan Sadmerta, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Terlawan VIII.

Terbanding I s/d VIII semula Terlawan I s/d VIII memberikan kuasa kepada Erwin Febriawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "ERWIN & REKAN" berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso VI, No. 300, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, Reg. No: 829/Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA TERLAWAN;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 8/PDT/2022/PT DPS, tanggal 17 Januari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/PDT/2022/PT DPS, tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps, tanggal 1 Desember 2021 berserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal. 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 8 /PDT/2022/PT DPS



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps, tanggal 1 Desember 2021 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Terlawan;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, karena Ne bis in idem;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps diucapkan pada tanggal 1 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Denpasar, Pembanding semula Pelawan melalui kuasanya berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 8 November 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 148 / Akta. Pdt. Banding / 2021/PN Dps tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa Pembanding menyatakan permohonan banding melalui aplikasi e Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2022 yang diterima secara elektronik melalui e Court Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar;

Hal. 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 8 /PDT/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas Memori Banding tersebut, kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan tidak menyampaikan tanggapan melalui kontra memori Banding ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi e Court Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps, untuk kuasa Pembanding semula Pelawan dan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Terlawan II;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Desember 2021 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui e Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar, dalam kaitannya dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 148/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps tanggal 14 Desember 2021, bahwa permohonan banding Pembanding semula Pelawan yang diajukan pada tanggal 14 Desember 2021 melalui e Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja. Dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam Memori Bandingnya tertanggal 10 Januari 2022 pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps tanggal 1 Desember 2021 karena mengandung

Hal. 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 8 /PDT/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan dan kekhilafan hakim yang nyata baik tentang pertimbangannya maupun dalam penerapan hukumnya sehingga sepatutnya putusan tersebut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Membatalkan / menolak Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 183/Pdt.bth/2021/PN.Dps tanggal 1 Desember 2021;
2. Mengabulkan Perlawanan yang dahulu PELAWAN selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perlawanan PEMBANDING adalah tepat dan beralasan;
4. Menyatakan Pelawan PEMBANDING adalah PEMBANDING yang jujur;
5. Membatalkan eksekusi terhadap asset PT Arta Sedana Singaraja;
6. Membebaskan biaya biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Terlawan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, pihak Para Terbanding semula Para Terlawan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding tertanggal 10 Januari 2022 yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut, pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengandung kekeliruan dan kekhilafan hakim yang nyata baik tentang pertimbangannya maupun dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Pembanding semula Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 183/Pdt.bth/2021/PN.Dps tanggal 1 Desember 2021, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps tanggal 1 Desember 2021, berita acara persidangan dan alasan-alasan keberatan

Hal. 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 8 /PDT/2022/PT DPS



dalam memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Pelawan tersebut, maka Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan berikut :

DALAM EKSEPSI

- Tentang perlawanan pihak ketiga salah subjek hukum (*Error in Persona*); Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sama sekali tidak mencari kebenaran dengan mengabaikan fakta hukum dalam persidangan dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi;

Bahwa alasan keberatan Pembanding semula Pelawan tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim Banding ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangannya karena dinilai sudah tepat dan benar penerapan hukumnya dimana untuk menentukan apakah pelawan sebagai pelawan yang benar, maka harus dilakukan pembuktian, yang nantinya secara detail akan dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara;

- Perlawanan pelawan *Nebis in Idem*;

Untuk Eksepsi Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru/ tidak tepat dengan menyatakan perlawanan Pelawan merupakan Nebis In Idem karena subjek dan objek dalam perkara nomer 183/Pdt.Bth/2021/PN.Dps dan perkara nomor 1314/Pdt/Bth/2019/PN.Dps adalah berbeda;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding pelajari dari kedua perkara tersebut ternyata dalam perkara nomor 1314/Pdt/Bth/2019/PN.Dps Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan tentang perlawanan atas eksekusi yang menjadi pihak adalah Para Terlawan dan sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar pada pokoknya menyatakan Pelawan adalah

Hal. 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 8 /PDT/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa di dalam perkara nomor 1314/Pdt/Bth/2019/PN.Dps jo putusan nomor 141/2020/PT.Dps yang berkedudukan sebagai pelawan adalah Putu Gede Sedana, sedangkan dalam perkara nomer 183/Pdt.Bth/2021/PN.Dps(In casu) yang berkedudukan sebagai Pelawan adalah PT Arta Sedana Singaraja dengan direkturnya Putu Gede Sedana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding selanjutnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa meskipun subjek hukumnya berbeda dalam arti Putu Gede Sedana sebagai *recht person* dan PT Arta Sedana Singaraja sebagai *Naturlijke person*, namun secara kedudukan keduanya adalah pribadi yang sama dan yang menjadi objek sengketa juga persoalan yang sama yaitu perlawanan atas sita eksekusi nomor 06/Eks/2019/PN.Dps sebagai akibat pemenuhan putusan perkara nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Dps yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan perlawanan *in casu* terpenuhi asas *nebis in idem* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1917 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena asas *nebis in idem* terpenuhi, maka perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaad*, dan eksepsi yang diajukan dari para Terbanding semula Terlawan tentang *nebis in idem* adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sehingga eksepsi lainnya serta pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut, dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim

Hal. 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 8 /PDT/2022/PT DPS



Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kemudian akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps tanggal 1 Desember 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Pelawan tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka berdasarkan pasal 192 Rbg Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 199 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps tanggal 1 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 8 /PDT/2022/PT DPS



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022 oleh kami I Nengah Utama, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis, Donna H. Simamora, S.H. dan Dedeh Suryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 8/PDT/2022/PT DPS tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2022 oleh I Nengah Utama, S.H., M.H. Ketua Majelis, Donna H. Simamora, S.H. dan I Wayan Yasa Abadhi, SH., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 8/PDT/2022/PT DPS tanggal 22 Pebruari 2022, dengan didampingi oleh Putu Ayu Herawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Donna H. Simamora, S.H.

I Nengah Utama, S.H., M.H.

I Wayan Yasa Abadhi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Ayu Herawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 8 /PDT/2022/PT DPS